

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Republik Indonesia Negara Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang Memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Mempawah.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di pemerintahan bidang Kesehatan.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induk.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah penerapan unit pelaksana teknis dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut BLUD Puskesmas adalah seluruh pusat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Kabupaten Mempawah yang telah ditetapkan menjadi pengelola BLUD pusat kesehatan masyarakat.
9. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan adalah kepala unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat Se-Kabupaten Mempawah.
10. Pejabat Pengelola BLUD adalah pejabat yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas Pimpinan, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis.
11. Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD adalah pegawai aparatur sipil negara maupun tenaga profesional lainnya yang bekerja di unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat Kabupaten Mempawah.
12. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARS	ASISTEN TATA RAJA	SEKDA
			

13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
14. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
15. Tenaga Profesional Lainnya adalah individu yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang dibutuhkan oleh unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat, yang tidak termasuk pegawai negeri sipil, namun direkrut secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan bidang keahliannya.
16. Sumber Daya Manusia Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut SDM BLUD adalah seluruh unsur dari pejabat pengelola dan pegawai Badan Layanan Umum Daerah.
17. Jaringan Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Jaringan Puskesmas adalah pusat kesehatan masyarakat pembantu dan pos kesehatan desa.
18. Remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan dalam komponen yaitu imbalan kerja berupa gaji, tunjangan, insentif, bonus/prestasi, pesangon dan pensiun.
19. Gaji adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah.
20. Tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan yang diterima Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah.
21. Insentif adalah tambahan pendapatan diluar gaji yang diterima oleh pejabat pengelola BLUD dan pegawai BLUD, yang diberikan berdasarkan Jenis Ketenagaan dan/atau Jabatan, Masa Kerja, Rangkap Tugas Administrasi, Tingkat Risiko, Beban Kerja, dan Tambahan Point Penanggung jawab/koordinator program/Upaya/pelayanan.
22. Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
23. Pendapatan BLUD yang bersumber dari hasil kerja sama dengan pihak lain dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD.
24. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah meliputi jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD, investasi dan pengembangan usaha.
25. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka kepada BLUD Puskesmas berdasarkan jumlah peserta terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
26. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran yang dibayarkan oleh BPJS kepada BLUD Puskesmas atas pelayanan rawat inap dan pelayanan lain yang dibayarkan berdasar pengajuan klaim dari BLUD Puskesmas.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN TATA RAJA	SEKDA
			

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG INKUP

Pasal 2

Maksud Remunerasi BLUD UPT Pukemas untuk:

- a. mendorong penerapan prinsip kinerja, keadilan, transparan, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pengelolaan SDM BLUD UPT Puskesmas;
- b. menjamin kesinambungan sistem Remunerasi yang berorientasi pada hasil kerja dan kontribusi terhadap pelayanan publik; dan
- c. mendukung tata kelola keuangan BLUD yang efisien, efektif, dan fleksibel sesuai tujuan pelayanan kesehatan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan Remunerasi BLUD UPT Puskesmas untuk:

- a. meningkatkan motivasi dan kinerja SDM BLUD UPT Puskesmas;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan BLUD UPT Puskesmas; dan
- c. memberikan kepastian dan keadilan dalam pemberian kompensasi berbasis kinerja.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan Bupati ini:

- a. penerima remunerasi;
- b. remunerasi pegawai BLUD; dan
- c. distribusi remunerasi.

BAB III PENERIMA REMUNERASI

Pasal 5

- (1) Remunerasi diberikan kepada:
 - a. pejabat pengelola BLUD; dan
 - b. pegawai BLUD.
- (2) Pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pemimpin;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
- (3) Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pegawai ASN; dan
 - b. tenaga profesional lainnya.
- (4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Gaji dan tunjangan pejabat pengelola BLUD dan Pegawai BLUD yang berstatus Pegawai ASN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

- (2) Gaji dan tunjangan pejabat pengelola BLUD dan Pegawai BLUD yang berstatus Tenaga Profesional Lainnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV INSENTIF

Pasal 7

- (1) Insentif diberikan kepada SDM BLUD yang bekerja di BLUD UPT Puskesmas dan Jaringan Puskesmas dalam bentuk Jasa Pelayanan Kesehatan yang berasal dari pendapatan BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas bersumber dari :
- Pendapatan yang bersumber dari Jasa Layanan Umum;
 - Pendapatan yang bersumber dari Dana Kapitasi JKN;
 - Pendapatan yang bersumber dari Dana Non Kapitasi JKN;
 - Pendapatan yang bersumber dari Hasil Kerjasama; dan
 - Pendapatan yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan BLUD Yang Sah.

Pasal 8

Pembagian jasa pelayanan kesehatan yang bersumber dari pendapatan jasa layanan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf a, sebesar 60% (enam puluh persen) dari total pendapatan diberikan kepada seluruh pegawai puskesmas.

Pasal 9

Pembagian jasa pelayanan kesehatan yang bersumber dari pendapatan Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf b, sebesar 60% (enam puluh persen) dari total pendapatan diberikan kepada seluruh pegawai puskesmas.

Pasal 10

- (1) Pembagian jasa pelayanan kesehatan yang bersumber dari pendapatan Dana Non Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf c, sebesar 60% (enam puluh persen) dari total pendapatan.
- (2) Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) kepada petugas pemberi pelayanan langsung dan sebesar 50% (lima puluh persen) kepada seluruh pegawai puskesmas.

Pasal 11

- (1). Pembagian jasa pelayanan kesehatan yang bersumber dari Hasil Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf d, sebesar 60% (enam puluh persen) dari total pendapatan.
- (2). Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) kepada petugas pemberi pelayanan langsung dan sebesar 50% (lima puluh persen) kepada seluruh pegawai puskesmas.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARS	ASISTEN TATA RAJA	SEKDA
			

Pasal 12

Untuk pendapatan yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang sah dipergunakan seluruhnya untuk belanja operasional.

Pasal 13

- (1) Alokasi dana pendapatan BLUD UPT Puskesmas untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan, dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan non kesehatan yang melakukan pelayanan.
- (2) Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Calon ASN
 - b. PNS;
 - c. PPPK;
 - d. peserta program internsip;
 - e. peserta program penugasan khusus termasuk nusantara sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. pegawai Non ASN yang dipekerjakan oleh Pimpinan BLUD UPT Puskesmas selaku pemberi kerja dalam hal PNS dan PPPK tidak memadai, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan.
- (3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel:
 - a. ketenagaan dan/atau jabatan; dan
 - b. kehadiran.

Pasal 14

- (1) Variabel ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. jenis ketenagaan;
 - b. rangkap tugas jabatan administrasi dan penanggung jawab atau koordinator program/upaya/pelayanan;
 - c. masa kerja;
 - d. tingkat risiko; dan
 - e. beban kerja;
- (2) Variabel jenis ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:
 - a. tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
 - b. tenaga medis peserta program internsip, diberi nilai 75 (tujuh puluh lima);
 - c. tenaga apoteker, tenaga profesi keperawatan (Ners), tenaga profesi kebidanan, diberi nilai 100 (seratus);
 - d. tenaga kesehatan S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh);
 - e. tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam puluh);
 - f. asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh);
 - g. tenaga non kesehatan S1/D4, diberi nilai 60 (enam puluh);
 - h. tenaga non kesehatan D3, diberi nilai 50 (lima puluh);
 - i. tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima); dan
 - j. peserta program penugasan khusus termasuk nusantara sehat, diberi nilai sebesar 50% dari nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e, sesuai dengan jenis ketenagaannya.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA RAJA	SEKDA
			

- (3) Penilaian variabel jenis ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada jenis pendidikan terakhir yang telah ditetapkan dan diakui oleh pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian.
- (4) Variabel tugas jabatan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:
 - a. tambahan nilai 100 (seratus), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala FKTP; dan
 - b. tambahan nilai 60 (enam puluh), untuk kepala tata usaha.
 - c. tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara atau penanggung jawab penatausahaan keuangan.
- (5) Variabel rangkap tugas jabatan penanggung jawab atau koordinator program/upaya/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan penilaian diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) untuk setiap jenis program/upaya/pelayanan, didasarkan pada Surat Keputusan Pimpinan BLUD.
- (6) Variabel masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pada tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:
 - a. kurang dari 5 (lima) tahun, diberi tambahan nilai 2 (dua);
 - b. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
 - c. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
 - d. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
 - e. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); dan
 - f. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).
- (7) Variabel tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah risiko terhadap infeksi nosokomial dan radiasi, diberikan tambahan nilai dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:
 - a. Staf Administrasi diberi tambahan nilai 4 (empat);
 - b. Petugas gizi dan Penyuluh Kesehatan masing-masing diberi tambahan nilai 6 (enam);
 - c. Petugas yang bertugas di Rawat Jalan, Petugas Rekam Medis, Petugas Kesehatan Lingkungan, Petugas Binatu, Petugas Kamar Mayat, Petugas Farmasi, dan Sopir masing-masing diberi tambahan nilai 8 (delapan);
 - d. Petugas yang bertugas di Ruang Rawat Inap dan Poliklinik Gigi, masing-masing diberi tambahan nilai 10 (sepuluh); dan
 - e. Petugas yang bertugas di UGD, Kamar Bersalin, Ruang Isolasi, Laboratorium, dan Radiologi masing-masing diberi tambahan nilai 12 (dua belas).
- (8) Variabel beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah beban kerja petugas yang terkena shift/piket jaga sore malam/hari libur, diberikan tambahan nilai 10 (sepuluh).

Pasal 15

- (1) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:
 - a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) per hari; dan

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

- b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam dalam satu bulan, dikurangi 1 (satu).
- (2) Ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja dalam satu bulan tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 16

- (1) Pemberian insentif berupa jasa pelayanan kesehatan menggunakan formula perhitungan.
- (2) Ketentuan mengenai formula perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Jasa pelayanan Kesehatan diberikan setiap bulan sesuai dengan pendapatan yang setiap bulan diterima oleh BLUD UPT Puskesmas.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pimpinan BLUD UPT Puskesmas secara periodik melakukan monitoring dan evaluasi terkait pemberian insentif dalam bentuk jasa pelayanan kesehatan BLUD UPT Puskesmas.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal...

BUPATI MEMPAWAH

ERLINA

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR...TAHUN...
 TENTANG
 REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM
 DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

FORMULA PERHITUNGAN JASA PELAYANAN BLUD PUSKESMAS

$$\begin{array}{c}
 \text{Persentase} \\
 \text{Kehadiran}
 \end{array}
 \times
 \left(
 \begin{array}{c}
 \text{Jenis} \\
 \text{Ketenagaan} \\
 \text{dan/atau} \\
 \text{Jabatan}
 \end{array}
 +
 \begin{array}{c}
 \text{Masa} \\
 \text{Kerja}
 \end{array}
 +
 \begin{array}{c}
 \text{Rangkap} \\
 \text{Tugas} \\
 \text{Adminsitasi}
 \end{array}
 +
 \begin{array}{c}
 \text{Tingkat} \\
 \text{Risiko}
 \end{array}
 +
 \begin{array}{c}
 \text{Beban} \\
 \text{Kerja}
 \end{array}
 +
 \begin{array}{c}
 \text{Tambahan} \\
 \text{Point} \\
 \text{Penanggung} \\
 \text{jawab /} \\
 \text{koordinator} \\
 \text{program /} \\
 \text{Upaya /} \\
 \text{pelayanan}
 \end{array}
 \right)
 \times
 \begin{array}{c}
 \text{Jumlah} \\
 \text{Dana Jasa} \\
 \text{Pelayanan}
 \end{array}$$

Total Jumlah Seluruh Poin

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA